

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah yang sejak dulu ada dalam kehidupan manusia di dunia ini, sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana setua umur peradaban manusia itu sendiri.

Kejahatan atau tindak pidana dengan segala bentuknya tersebut akan terus berkembang di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional.

Dalam perkembangan selanjutnya modus operandi kejahatan dan tindak pidana terus berubah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks seperti sekarang ini, bahkan sudah mengarah pada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir.

Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang pelaku saja, dan juga dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku. Pada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, hanya diperlukan penyelidikan atas perbuatan pelaku yang memenuhi rumusan tindak pidana atau unsur-unsur dari tindak pidana itu dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi apabila pelakunya beberapa orang bersama-sama melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang memenuhi rumusan tindak pidana, maka pertanggungjawaban

masing-masing peserta atau pelaku tindak pidana akan menimbulkan persoalan, karena tiap-tiap pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang berbeda meskipun perbuatan itu memenuhi seluruh rumusan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap masing-masing pelakupun juga berbeda.

Dalam hukum pidana kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang lazim disebut penyertaan (*delneming*).

Sedangkan penyertaan menurut sifatnya ada dua (2) pandangan, yaitu :

1. Sebagai *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang) :
 - Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana.
 - Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna.
 - Penganut antara lain : Simon, Van Hattus, Hazewinkel Suringga.
2. Sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan) :
 - Penyertaan dipandang bentuk khusus dari tindak pidana.
 - Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa.
 - Penganut antara lain : Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh.

Menurut Prof. Mulyatno pandangan yang pertama sesuai dengan alam/pandangan individual karena yang diprimarikan adalah "*strafbaarheid van de persoon*" (hal dapat dipidananya orang); pandangan yang kedua sesuai dengan alam Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan pada "*strafbaarheid van het feil*" (hal dapat dipidananya perbuatan).

Lagi pula menurut Mulyatno, pandangan pertama tidak dikenal dalam hukum adat.¹⁾

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah penyerahan telah diatur di dalam pasal 55, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pasal 55 KUHP tersebut dapat diketahui beberapa bentuk dari penyertaan, yaitu :

1. Pelaku (pleger)
2. Yang menyuruh lakukan (doenpleger)
3. Yang turut serta (medepleger)
4. Penganjur (uitlokker)²⁾

¹⁾ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hal. 28

²⁾ Ibid. hal. 29

Dari keterangan pasal 55 KUHP tersebut di atas kiranya dapat dikatakan bahwa ada penyertaan apabila pelaku dari tindak pidana itu lebih dari satu orang atau beberapa orang.

Mengenai turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk dari penyertaan ini yang pengertiannya tidak dijelaskan dalam KUHP, yang pasti ada beberapa orang melakukan kejahatan atau tindak pidana secara bersama-sama. Oleh karena itu berbicara mengenai turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) tidak bisa lepas dari ajaran penyertaan itu mempersoalkan pertanggungjawaban dari tiap-tiap pelaku atau peserta tindak pidana atau kejahatan, sehingga status masing-masing berbeda, bisa pelaku utama (*pleger*) bisa turut serta (*medepleger*) dan seterusnya.

Namun demikian yang jelas kejahatan atau tindak pidana yang pelaku atau pesertanya melibatkan orang lain ini makin hari semakin marak dan pelakunya semakin berani dan nekat, hal ini dapat diketahui di berbagai media baik cetak maupun elektronik yang sangat meresahkan masyarakat, misalnya dalam pencurian mobil, ada yang mengambil sendiri barangnya (mobilnya), ada yang khusus membuat atau memalsukan surat-suratnya, ada yang khusus merubah nomor mesin dan nomor rangkanya, dan seterusnya. Hal ini tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi secara serius dari berbagai kalangan baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri.

Penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Penanggulangan secara preventif dapat dilakukan misalnya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menjaga atau merazia

tempat-tempat yang dianggap rawan adanya kejahatan atau tindak pidana, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat hati-hati menjaga barang atau bendanya dan tidak akan melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan penanggulangan secara represif dapat dilakukan misalnya antara lain : memberikan sanksi atau hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi bahkan menjadi orang atau anggota masyarakat yang baik.

Atas pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pemalang (Studi Kasus Penerapan Pasal 55 KUHP)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana seseorang dapat dikatakan turut serta melakukan tindak kejahatan di P.N Pemalang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana kejahatan di P. N Pemalang ?
3. Bagaimana faktor-faktor kendala bagi hakim dan menjatuhkan pidana pada kasus turut serta melakukan tindak pidana kejahatan di P.N Pemalang ?
4. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana turut serta di P.N Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai seseorang yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana di P.N Pematang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan kejahatan dan tindak pidana di P.N Pematang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana di P.N Pematang.
4. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana turut serta di Pengadilan Negeri Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini setelah tujuan tersebut dapat tercapai adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memperluas cakrawala berpikir apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan erat dengan Ilmu Hukum.

b. Bagi pihak lain

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berminat dalam masalah tindak pidana melakukan kejahatan untuk kepentingan penelitian selanjutnya maupun untuk tambahan pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari metode penelitian, hal ini dimaksud untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Oleh karena itu penulis dapat melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah "yuridis normatif", yaitu penelitian yang menggunakan data-data sekunder, misalnya peraturan perundang-undangan khususnya pasal 55 KUHP, keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah "diskriptif analitis" yaitu menggambarkan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang khususnya turut serta melakukan kejahatan atau tindak

padana yang telah diatur dalam pasal 55 KUHP, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil akhir sebagai kesimpulan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini data-data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun data-data tersebut dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan data sekunder yang digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan-penemuan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

Studi kepustakaan ini dapat berupa :

- Peraturan perundang-undangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Dan lain-lain sumber

b. Studi lapangan/observasi

Studi lapangan/observasi ini merupakan data yang bersifat primer. Data-data ini dapat diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dengan cara mendatangi atau mengadakan interview/wawancara/tanya jawab ataupun kepada responden para polisi, jaksa dan para hakim.

4. Metode Penyajian Data

Data-data yang sudah terkumpul, baik data-data primer maupun data sekunder diolah dan disusun kembali secara teratur dan berurutan, kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian penulisan skripsi ini yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

5. Metode Analisa Data

Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan cara melihat dari segi yuridis (Perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku) serta melihat kenyataan-kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat (secara sosiologis).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan gambaran secara sistematis dari keseluruhan penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat berdasarkan sistematika uraian skripsi ini yang dibagi atas beberapa bab yang seluruhnya berjumlah empat bab, dengan urutan sebagai berikut :

Pada bab I tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan terakhir sistematika uraian skripsi.

Pada bab II yaitu mengenai tinjauan pustaka, penulis menguraikan tentang penyertaan dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana, kemudian disusul dengan bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana

dan terakhir menguraikan mengenai unsur-unsur penyertaan dalam melakukan kejahatan dan tindak pidana.

Pada bab III ini merupakan hasil penelitian dan analisa data, disini penulis mencoba menguraikan atau membahas permasalahan dalam skripsi ini yaitu terdiri dari : seseorang yang dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana, kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana, dan selanjutnya menguraikan atau membahas permasalahan yang terakhir dari penulisan skripsi ini yakni putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus turut serta melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Pada bab IV yang merupakan bab terakhir dan bab penutup dari keseluruhan bab-bab yang terdahulu dalam penulisan skripsi ini, dimana penulis memberikan kesimpulan dari uraian yang ada di dalam bab yang terdahulu dan kemudian memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi semuanya.